



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
KECAMATAN KAPUAS HILIR
TAHUN 2013 -2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN KAPUAS HILIR
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018.

Renstra ini disusun guna memberikan acuan atau gambaran Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Kerja Kecamatan Kapuas Hilir Tahun 2013 – 2018.

Dalam buku ini mungkin saja masih terdapat beberapa kekurangan, karenanya melalui kesempatan ini kami mengharapkan adanya koreksi dari semua pihak yang berkompeten, sehingga Renstra SKPD Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018 ini bisa lebih representative dan akomodatif terhadap kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan data dalam penyelesaian (Renstra) SKPD Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018.

Barimba, 28 Oktober 2013

CAMAT KAPUAS HILIR,



KAROLINAE, S. Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19681114 198911 2 001

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN KAPUAS HILIR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kapuas Hilir

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas dalam pasal 5 menyatakan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan di Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan umum pemerintahan di tingkat kecamatan ;
2. Mengkoordinasi kegiatan seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi lain yang ada di Kecamatan ;
3. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial ;
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, persatuan dan kesatuan, kerukunan, serta perlindungan masyarakat ;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum, serta pelayanan di bidang perekonomian sesuai dengan lingkup tugas atau kewenangannya ;
7. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pelaksanaan sebagian wewenang Bupati/Walikota yang dilimpahkan kepadanya dalam menangani urusan Otonomi Daerah.

Selain itu juga Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek; perizinan, rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan Kapuas Hilir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

